

ABSTRAK

Haifan Kafabih: (1213020072), 2025 “PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DI APLIKASI FACEBOOK MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu)”

Latar belakang penelitian ini membahas praktik jual beli barang bekas yang dilakukan melalui aplikasi Facebook yang terjadi di Grup Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu, dengan fokus terutama pada praktiknya yaitu pada saat barang diterima oleh pembeli setelah dilihat lagi ada ketidaksesuaian antara foto dan deskripsi yang diberikan oleh salah satu penjual di grup ini karena terdapat kecacatan barang. Meskipun demikian barang tersebut mengalami kecacatan, akan tetapi pihak pembeli tidak dapat mengembalikan barang tersebut karena pihak penjual tidak memberikan hak *khiyār* untuk mengganti ataupun membatalkan akad.

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu, kemudian untuk mengetahui apa saja Tantangan dan Hambatan dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu dan untuk mengetahui hukum dari Jual Beli Barang Bekas Di Grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berdasarkan Tinjauan mengenai hukum ekonomi syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah diantaranya Prinsip Jual Beli (*Al-Bai'*), Prinsip Saling Rela (*Taradhin*), Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (*Al-Gharar* dan *Al-Jahalah*), Prinsip Tidak Menimbulkan Kerugian dan Prinsip Kepercayaan (*Amanah*)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menyajikan gambaran serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan norma-norma syariah. Dan dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku transaksi, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan praktik jual beli yang berlangsung di Grup Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu menunjukkan bahwa para pelaku transaksi menerapkan konsep *khiyar*, khususnya *khiyar majlis*. Sementara itu, bagi penjual dan pembeli yang menetapkan adanya jangka waktu komplain selama 24 jam jika ditemukan kerusakan pada barang yang diperjualbelikan, hal ini termasuk dalam penerapan *khiyar syarat*. Tantangan dan Hambatan pada praktik jual beli barang bekas di aplikasi facebook yaitu tidak adanya proses verifikasi identitas yang kuat, ketidakjelasan terkait kualitas barang yang dijual, serta tingginya persaingan harga yang kerap menekan penjual. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli barang bekas ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dibuktikan dengan diterapkannya empat unsur utama dalam konsep pemasaran syaria'ah dalam praktik bisnis mereka yaitu *teistis (rabbaniyah)*, *etis (Akhlaqiyah)*, *realistis (Al-Waqi'iyah)*, serta *humanistis (insaniyah)*. Praktik ini juga dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, menegaskan bahwa konsep jual beli yang terjadi di Grup Jual Beli Barang Bekas Wilayah Indramayu pada dasarnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti rukun dan syarat jual beli, kejelasan harga dan penyerahan barang umumnya terpenuhi.

Kata Kunci: Jual Beli Barang Bekas, *Khiyar*, Facebook